

BAB II
IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG
LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN MENGENAI PENGGUNAAN
LAMPU UTAMA SEPEDA MOTOR PADA SIANG HARI
DI KECAMATAN PONTIANAK KOTA

A. Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009

1. Pengertian Implementasi

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang disusun secara matang dan terperinci. Menurut Ripley dan Franklin dalam (Rahawarin 2017:9) implementasi adalah apa yang terjadi sesudah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (*benefit*), atau jenis keluaran yang nyata (*tangible output*).Selanjutnya menurut Rahawarin (2017:32-33) implementasi adalah suatu rangkaian aktifitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut membawa hasil sebagaimana yang diharapkan.

Edwards III dalam (Kadji 2015:47) menegaskan bahwa: *The study of policy implementation is crucial for the study of public administration and public policy. Policy implementation, as we have seen, is the stage of policy-making between the establishment of a policy – such as the passage of a legislative act, the issuing of an executive order, the handing down of a judicial decision, or the promulgation of a regulatory rule - and the consequences of the policy for the people whom it affects. If a policy is inappropriate, if it cannot alleviate the problem for which it was designed, it will probably be a failure no matter how well it is implemented. But even a brilliant policy poorly implemented may fail to achieve the goals of its designers.* (Implementasi kebijakan merupakan tahapan pembuatan keputusan, seperti halnya pasal-pasal sebuah undang-undang legislatif, keluarnya sebuah peraturan eksekutif, dan keluarnya keputusan pengadilan, atau keluarnya standarperaturan dan konsekuensi dari kebijakan bagi masyarakat yang mempengaruhi beberapa aspek kehidupannya. Walaupun sebuah kebijakan diambil secara tepat, tetapi kemungkinan kegagalanpun

masih bisa terjadi, jika proses implementasinya tidak tepat. Bahkan sebuah kebijakan yang handal sekalipun jika di implementasikan secara tidak baik dan optimal, maka kebijakan tersebut gagal untuk mencapai tujuan yang ditetapkan para pembuatnya).

Sementara Mazmanian dan Sabatier dalam (Kadji 2015:48) mengatakan bahwa Implementasi kebijakan adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif atau keputusan badan peradilan, dan keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, serta menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstruktur atau mengatur proses implementasinya.

Lester dan Setward dalam (Winarno 2004:146) implementasi kebijakan jika dipandang dari pengertian yang luas merupakan tahap dari proses kebijakan segera penetapan undang-undang. Menurut Winarno (2004:146) menyebutkan bahwa implementasi kebijakan merupakan tahap yang krusial dalam proses kebijakan publik.

Pada dasarnya menurut Nugroho (2011:650) ada empat tepat yang perlu dipenuhi dalam hal keefektifan implementasi kebijakan.

a. Ketepatan Kebijakan

Ketepatan kebijakan melihat bagaimana sebuah kebijakan dapat menyelesaikan masalah dan mencapai tujuan yang diinginkan. Menurut Keban dalam (Kadji:2015:2) kebijakan adalah menunjukkan adanya serangkaian alternatif yang siap dipilih berdasarkan prinsip-prinsip tertentu.

Sementara menurut Carl Friedrich dalam Kadji (2015:9) mengatakan bahwa : "Kebijakan ialah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan".

a. Ketepatan Pelaksanaan

Tepat pelaksanaannya aktor implementasi kebijakan tidaklah hanya pemerintah. Ada tiga lembaga yang dapat menjadi pelaksana, yaitu pemerintah, kerjasama antara pemerintah, masyarakat/swasta, atau implementasi kebijakan yang diswastakan (*privatization atau contracting out*).

b. Ketepatan Target

Ketepatan target berkenaan dengan kondisi masyarakat dan intervensi.

c. Ketepatan Lingkungan

Ada dua lingkungan yang paling menentukan, yaitu lingkungan kebijakan, yaitu interaksi di antara lembaga perumus kebijakan dan pelaksana kebijakan dengan lembaga lain yang terkait. Donald J. Calista menyebutnya sebagai variabel endogen, yaitu *authoritative arrangement* yang berkenaan dengan kekuatan sumber otoritas dari kebijakan, *network composition* yang berkenaan dengan komposisi jejaring dari berbagai organisasi yang terlibat dengan kebijakan, baik dari pemerintah maupun masyarakat, dan *implementation setting* yang berkenaan dengan posisi tawar-menawar antara otoritas yang mengeluarkan kebijakan dan jejaring yang berkenaan dengan implementasi kebijakan.

Lingkungan kedua adalah lingkungan eksternal kebijakan yang disebut Calista Lingkungan kedua adalah lingkungan eksternal kebijakan yang disebut Calista variabel eksogen, yang terdiri atas *public opinion*, yaitu persepsi publik akan kebijakan dan implementasi kebijakan, *interpretive institutions* yang berkenaan dengan interpretasi lembaga-lembaga strategis dalam masyarakat, seperti media massa, kelompok penekan, dan kelompok kepentingan, dalam menginterpretasikan kebijakan dan implementasi kebijakan dan *individuals*, yakni individu-individu tertentu yang mampu memainkan peran penting dalam menginterpretasikan kebijakan dan implementasi kebijakan.

Dari pandangan para ahli mengenai implementasi kebijakan dapat disimpulkan, menurut peneliti, implementasi kebijakan publik adalah cara dan langkah aktor-aktor atau lebih utamanya pemerintah dalam melaksanakan kebijakan yang telah dibuat untuk dilaksanakan sebaik mungkin sesuai dengan ketepatan bagaimana kebijakannya, ketepatan siapa pelaksana kebijakannya, ketepatan targetnya, ketepatan lingkungannya, serta ketepatan proses kebijakan untuk menentukan keberhasilan suatu kebijakan tersebut.

B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

1. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi

Ada empat faktor menurut Edward III dalam (Rahawarin 2017:10) yaitu:

a. Komunikasi

Komunikasi berkenaan dengan bagian kebijakan dikomunikasikan pada organisasi atau publik, ketersediaan sumber daya untuk melaksanakan kebijakan, sikap, dan tanggapan dari pihak yang terlibat, dan bagaimana struktur organisasi pelaksanaan kebijakan. Edward III dalam (Rahawarin 2017:11) menyebutkan terdapat tiga indikator yang dapat digunakan dalam mengukur faktor komunikasi yaitu sebagai berikut:

1) Transmisi

Penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Seringkali yang terjadi dalam penyaluran komunikasi adalah adanya salah pengertian, hal tersebut disebabkan karena komunikasi telah melalui beberapa tingkatan komunikasi, sehingga apa yang diharapkan terdistorsi ditengah jalan.

Ada beberapa hal yang menjadi hambatan dalam mentransmisikan perintah-perintah implementasi menurut Winarno(2012:179) yaitu:

a) Pertentangan pendapat antara para pelaksana dengan perintah yang dikeluarkan oleh pengambil kebijakan.

- b) Informasi melewati berlapis-lapis birokrasi kondisi ini sangat mempengaruhi tingkat efektivitas komunikasi kebijakan yang dijalankan. Penggunaan sarana komunikasi yang ditentukan menjadi salah satu kemungkinan distorsi perintah pelaksanaan, sehingga program harus disosialisasikan dengan baik agar tidak terjadi distorsi dari tujuan dan sasaran kebijakan.
- c) penangkapan komunikasi yang dihambat oleh persepsi yang selektif dan ketidak mampuan para pelaksana mengetahui persyaratan-persyaratan suatu kebijakan.

2) Kejelasan

Komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan (*street-levelbureuacrats*) haruslah jelas dan tidak membingungkan (tidak ambigu/mendua). Ketidak jelasan pesan kebijakan tidak selalu menghalangi implementasi, pada tataran tertentu, para pelaksana membutuhkan fleksibilitas dalam melaksanakan kebijakan. Tetapi pada tataran yang lain hal tersebut justru akan menyelewengkan tujuan yang hendak dicapai oleh kebijakan yang telah ditetapkan.

3) Konsistensi

Perintah yang diberikan dalam pelaksanaan komunikasi haruslah konsisten dan jelas(untuk diterapkan atau dijalankan). Karena jika perintah yang diberikan sering diubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana.

b. Sumber daya (*Resources*)

Walaupun isi kebijakan telah di komunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumberdaya yang dimaksud dapat berwujud sumberdaya manusia dan sumberdaya finansial. Sumberdaya merupakan faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif. Tanpa sumberdaya, kebijakan hanya tinggal kertas menjadi dokumen saja. Sumber daya yang mempengaruhi proses

implementasi kebijakan dalam model Edward III (Winarno 2012:184) di kemukakan ada empat aspek antara lain:

1) Staff

Staff merupakan sumber daya yang paling penting, yang dilihat tidak hanya dalam segi kuantitas atau jumlah saja akan tetapi juga kualitas atau kecakapan yang dimiliki pelaksana.

2) Informasi

Informasi di sini terkait dengan bagaimana melaksanakan kebijakan. Dimana pelaksana dituntut harus mengetahui apa yang dilakukan dan bagaimana mereka harus melakukannya atau dengan kata lain pemahaman atas tugas yang harus dikerjakan terkait implementasi kebijakan. Selain itu juga terkait dengan pelaksana memiliki informasi tentang orang lain yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan apakah sudah menaati undang-undang atau tidak.

3) Wewenang

Wewenang di sini terkait dengan penggunaan wewenang secara efektif, karena tidak sedikit pelaksana kebijakan memiliki wewenang formal yang besar tetapi tidak digunakan sebagaimana mestinya. Menurut Edward III ada perbedaan substansi atas ketersediaan wewenang formal dengan penggunaan wewenang secara efektif. Pada banyak hal wewenang formal sudah ada tetapi tidak digunakan sebagaimana semestinya. Edward III menekankan wewenang tersebut pada pemberian sanksi, ditambahkan oleh Lindbloom wewenang dapat berupa persuasi, ancaman dan tawaran keuntungan.

4) Fasilitas

Fasilitas-fasilitas yang di perlukan untuk menerjemahkan usulan-usulan diatas kertas guna melaksanakan pelayanan-pelayanan publik.

c. Disposisi (*Disposition*)

Disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan adalah faktor yang penting dalam pendekatan mengenai pelaksanaan suatu kebijakan publik. Jika pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya tidak terjadi biasa. Jika para pelaksana bersikap baik terhadap suatu kebijakan tertentu, dan hal ini berarti adanya dukungan, kemungkinan besar mereka melaksanakan kebijakan sebagaimana yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Demikian pula sebaliknya, apabila tingkah laku-tingkah lakun perspektif-prespektif para pelaksana berbeda dengan para pembuat keputusan, maka proses pelaksanaan suatu kebijakan menjadi semakin sulit.

d. Struktur birokarasi

Struktur birokrasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dalam setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (*standard operating procedures* atau SOP). SOP akan menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak. Struktur organanisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan *red-tape*, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks. Ini pada gilirannya menyebabkan aktifitas organisasi tidak fleksibel.

Selanjutnya menurut Rippley dan Franklin dalam (Kadji 2015:72-73) bahwa :

Keberhasilan implementasi kebijakan program ditinjau dari tiga faktor antara lain yaitu:

a. Tingkat kepatuhan aparatur

Aparatur pelaksana atau implementor kebijakan publik dituntut memiliki sikap dan mentality yang mewujud pada tindakan yang patuh dan taat asas dalam melaksanakan setiap kebijakan publik.

b. Kelancaran dan tidak adanya persoalan.

Para implementor kebijakan publik sedapat mungkin mengeliminir setiap permasalahan yang ditemui dalam proses implementasi kebijakan publik. Setiap implementor menjadi *Problem Solver* bukan malah sebaliknya menjadi pemicu permasalahan.

c. Kinerja.

Setiap pelaksanaan kebijakan pada akhirnya bermuara pada efektif tidaknya proses implementasi dari kebijakan itu sendiri. Efektifnya proses implementasi kebijakan tentunya akan melahirkan apa yang disebut optimalisasi kinerja kebijakan, tetapi efektifitas dan optimalisasi kinerja kebijakan pun ditentukan oleh kinerja individu dan para implementor kebijakan publik itu sendiri.

Selanjutnya Van Meter dan Van Horn dalam (Kadji 2015:54) mengemukakan ada enam yang mempengaruhi implementasi kebijakan, yaitu:

- a. Standar dan sasaran kebijakan
- b. Sumber-sumber kebijakan
- c. Komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas
- d. Karakteristik agen pelaksana
- e. Lingkungan ekonomi, sosial dan politik
- f. Sikap para pelaksana

Warwic dalam (Kadji 2015:71-72) mengatakan bahwa dalam implementasi kebijakan terdapat faktor-faktor yang perlu diperhatikan yaitu, kemampuan organisasi, informasi, dukungan, dan pembangian potensi. Keempat faktor tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

a) Kemampuan organisasi

Kemampuan organisasi dalam tahap ini, implementasi kebijakan dapat diartikan sebagai kemampuan melaksanakan tugas-tugas yang seharusnya, seperti yang telah dibebankan atau ditetapkan pada suatu organisasi. Kemampuan organisasi terdiri dari tiga unsur pokok yaitu:

- (1) Kemampuan teknis.
 - (2) kemampuan dalam menjalin hubungan dengan organisasi lain yang beroperasi dalam bidang yang sama dalam arti perlu koordinasi antar instansi yang terkait.
 - (3) meningkatkan sistem pelayanan dengan mengembangkan "SOPs" (*Standard Operating Procedures*), yaitu pedoman tata aliran kerja dalam pelaksanaan kebijakan.
- b) Informasi
- kurangnya informasi dari para aktor terhadap objek kebijakan atau struktur komunikasi yang kurang antara organisasi pelaksana dengan objek kebijakan.
- c) Dukungan
- kurang kesediaan objek-objek kebijakan "terikat" kegiatan/kewajiban tertentu dan kepatuhan mereka makin sedikit bilamana isi kebijakan bertentangan dengan pendapat atau keputusan mereka.
- d) Pembagian potensi
- pembagian wewenang dan tanggung jawab kurang disesuaikan dengan pembagian tugas seperti pembatasan-pembatasan yang kurang jelas serta adanya desentralisasi pelaksanaan.

C. Pengertian Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Secara harafiah istilah lalu lintas dapat diartikan sebagai gerak (bolak-balik) manusia atau barang dari suatu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan sarana jalan umum. Konsep lalu lintas menurut kamus umum besar bahasa indonesia diartikan sebagai “perubahan antara sebuah tempat dengan tempat lain”. Konsep lalu lintas dengan pandangan lain adalah suatu keadaan yang menggamabarkan hilir mudiknya manusia dan atau barang dalam jarak, ruangan, dan waktu tertentu antara dua daerah atau lebih yang saling membutuhkan.

Menurut UU No. 22 Tahun 2009 pengertian lalu lintas adalah “Gerak kendaraan dan orang di ruang jalan, dimana definisi kendaraan itu sendiri berarti suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor”. Dalam undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa lalu lintas adalah suatu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, penggunaan jalan serta pengelolanya.

Menurut Masprial Marhun dalam (Rahawarin 2017:28) mengemukakan secara umum lalu lintas diartikan sebagai gerak pindah manusia dari suatu tempat ke tempat yang lain dengan atau tanpa alat gerak. Angkutan jalan adalah kendaraan yang diperbolehkan untuk menggunakan jalan, menurut “peraturan pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang kendaraan dan pengemudi”.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa lalu lintas dan angkutan jalan adalah hubungan antara manusia dengan disertai alat penggerak dari suatu tempat ketempat lainnya dengan menggunakan jalan sebagai ruang untuk gerak.

D. Penggunaan Lampu Utama Pasal 107 Ayat (2)

Dalam peraturan yang diatur Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yaitu kewajiban pengendara motor untuk menyalakan lampu utama pada siang hari terdapat pasal 107 ayat (2) yang berbunyi “*pengemudi sepeda motor selain mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyalakan lampu utama pada siang hari*”. Dengan adanya pasal tersebut, mewajibkan pengendara sepeda motor untuk menyalakan lampu kendaraanya pada siang hari untuk mengurangi angka kecelakaan pada sepeda motor.

Sedangkan dipihak lain berpendapat bahwa peraturan tersebut suatu kekeliruan yang dipaksakan kepada masyarakat. Ketentuan pidana dari pelaksanaan program *Daytime Running Light* ini diatur dalam Pasal 293 ayat (2) dimana setiap orang yang mengemudikan sepeda motor di jalan tanpa

menyalakan lampu utama pada siang hari dipidana dengan kurungan paling lama 15 hari atau denda paling banyak Rp100.000,00.

E. Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Prespektif Hukum

1. Pengertian Pendidikan Kewarganegaraan dalam Perspektif Hukum

Pengertian Pendidikan Kewarganegaraan menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah adalah mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945.

Seperti yang dikemukakan Sapriya (2007: 28) bahwa Pendidikan Kewarganegaraan berperan dalam membangkitkan kesadaran hukum, karena itu di beberapa negara nama yang dimaksud bukan *civic education*, tetapi *law education*, bahkan *street law education*. Selanjutnya Menurut Cholisin (2010:2) Pendidikan Kewarganegaraan sebagai pendidikan hukum dimaksudkan adalah dalam negara demokrasi yang berdasarkan hukum. Karena Indonesia merupakan negara hukum, Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.

Berdasarkan beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa pendidikan kewarganegaraan adalah suatu mata pelajaran yang merupakan satu rangkaian proses untuk mengarahkan peserta didik menjadi warga negara yang berperan dalam memebangkitkan kesadran hukum, berkarakter dan bertanggung jawab sehingga dapat berperan aktif dalam masyarakat sesuai dengan ketentuan pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

2. Fungsi dan Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan

Rahardjo (2010:66). Fungsi Pendidikan Hukum dalam PKn ini berarti bahwa program pendidikan ini diarahkan untuk membina siswa sebagai warga negara yang memiliki kesadaran hukum yang tinggi, yang menyadari akan hak dan kewajibannya dan memiliki kepatuhan terhadap hukum,

sehingga mampu mempertahankan nilai-nilai yang dianggap baik oleh masyarakat.

Tujuan dari Pendidikan Kewarganegaraan diatur dalam Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah. Tujuannya adalah agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut:

- a. Berpikir secara kritis, rasional dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan.
- b. Berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab, dan bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta anti-korupsi.
- c. Berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lain.
- d. Berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia secara langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

Menurut Cholisin(2004:15) menyebutkan bahwa konsep-konsep pokok yang lazimnya merupakan tujuan *Civic Education* pada umumnya adalah sebagai berikut:

- a. Kehidupan kita di dalam jaminan-jaminan konstitusi.
- b. Pembinaan bangsa menurut syarat-syarat konstitusi.
- c. Kesadaran warga negara melalui pendidikan dan komunikasi politik.
- d. Pendidikan untuk (ke arah) warga negara yang bertanggung jawab.
- e. Latihan-latihan berdemokrasi.
- f. Turut serta secara aktif dalam urusan-urusan publik.
- g. Sekolah sebagai laboratorium demokrasi.
- h. Prosedur dalam pengambilan keputusan.
- i. Latihan-latihan kepemimpinan.
- j. Pengawasan demokrasi terhadap lembaga-lembaga eksekutif dan legislatif.
- k. Menumbuhkan pengertian dan kerjasama Internasional.

Selanjutnya tujuan pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan menurut Darmadi (2014:25) sebagai berikut:

- a. Berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan
- b. Berpartisipasi secara bermutu, bertanggung jawab dan bertindak secara cerdas dalam kegiatan masyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- c. Berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan pada karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lain.
- d. Berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia secara langsung dengan memanfaatkan informasi dan komunikasi.

Berdasarkan pemaparan di atas dapat dikemukakan tujuan Pendidikan Kewarganegaraan dapat diartikan sebagai mata pelajaran yang fokus pada pembentukan warga negara yang memiliki keterampilan intelektual, ketrampilan berpartisipasi dalam setiap kegiatan kewarganegaraan dan memiliki karakter kewarganegaraan yang kuat sehingga menjadikan warga negara yang cerdas dan berkarakter.

3. Ruang Lingkup Pendidikan Kewarganegaraan

Ruang lingkup Pendidikan Kewarganegaraan diatur dalam Permendiknas No. 22 tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah. Ruang Lingkup mata pelajaran PKn untuk pendidikan dasar dan menengah secara umum meliputi aspek-aspek sebagai berikut:

- a. Persatuan dan kesatuan bangsa, meliputi hidup rukun dalam perbedaan, cinta lingkungan, kebanggaan sebagai bangsa Indonesia, sumpah pemuda, keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, partisipasi dalam pembelaan negara, sikap positif terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, keterbukaan dan jaminan keadilan.
- b. Norma, hukum dan peraturan, meliputi tertib dalam kehidupan keluarga, tata tertib di sekolah, norma yang berlaku di masyarakat, peraturan-peraturan daerah, norma-norma dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sistem hukum dan peradilan nasional, hukum dan peradilan internasional.

- c. Hak Asasi Manusia, meliputi hak dan kewajiban anak, hak dan kewajiban anggota masyarakat, instrumen nasional dan internasional HAM, pemajuan penghormatan dan perlindungan HAM.
- d. Kebutuhan warga negara, meliputi hidup gotong royong, harga diri sebagai masyarakat, kebebasan berorganisasi, kemerdekaan mengeluarkan pendapat, menghargai keputusan bersama, prestasi diri, persamaan kedudukan warga negara.
- e. Konstitusi negara, meliputi proklamasi kemerdekaan dan konstitusi yang pertama, konstitusi-konstitusi yang pernah digunakan di Indonesia, hubungan dasar negara dengan konstitusi.
- f. Kekuasaan dan politik, meliputi pemerintahan desa dan kecamatan, pemerintahan daerah dan otonomi, pemerintah pusat, demokrasi dan sistem politik, budaya politik, budaya demokrasi menuju masyarakat madani, sistem pemerintahan, pers dalam masyarakat demokrasi.
- g. Pancasila, meliputi kedudukan pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara, proses perumusan pancasila sebagai dasar negara, pengamalan nilai-nilai pancasila dalam kehidupan sehari-hari, pancasila sebagai ideologi terbuka.
- h. Globalisasi, meliputi: globalisasi di lingkungannya, politik luar negeri Indonesia di era globalisasi, dampak globalisasi, hubungan internasional dan organisasi internasional, dan mengevaluasi globalisasi.

G. Penelitian Relevan

1. Dedi Irwanto dalam Skripsinya yang berjudul Efektifitas Pasal 107 Ayat 2 Tentang Menyalakan Lampu Di Siang Hari Bagi Pengendara Sepeda Motor Berdasarkan UU N0 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Wilayah Polsek Tulangan Sidoarjo. Metode penelitian yang dipakai oleh peneliti adalah yuridis empiris. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Implementasi Pasal 107 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan masih kurang efektif dilaksanakan di kawasan Polsek Tulangan Sidoarjo karena masih terdapat pelanggaran terhadap

ketentuan ini. Penerapan sanksi Pasal 107 ayat 2 di Polsek Tulangan masih kurang efektif karena aparat penegak hukum hanya memberikan teguran kepada pelanggar, sehingga pelanggar mengabaikan Undang-undang tersebut.

2. Marwah dalam Sekripsinya yang berjudul Implementasi Pasal 107 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Keharusan Menyalakan Lampu Pada Siang Hari Untuk Kendaraan Bermotor (Studi Di Wilayah Hukum Polres Gowa). Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu merupakan jenis penelitian kualitatif lapangan (*Field Research*). Ada pun kesimpulan dalam penelitian ini penerapan pasal 107 ayat 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang keharusan menyalakan lampu kendaraan bermotor pada siang hari di kabupaten gowa tidak berjalan lancar. Hal tersebut dapat kita lihat dengan masih banyaknya pengendara sepeda motor di kabupaten gowa yang tidak menyalakan lampu utama atau tidak mematuhi aturan tersebut. Tidak berjalannya aturan tersebut ini di karenakan banyak masyarakat yang pro dan kontra dengan aturan pasal 107 ayat 2, meskipun telah dilakukan tiga tahap pelaksanaan, yaitu tahap sosialisasi, tahap pelaksanaan dan tahap penindakan. Pandangan masyarakat gowa terhadap pasal 107 ayat 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 berbagai macam banyak yang mengatakan dengan mentaati peraturan tersebut membuat kendaraan mereka boros, lampu cepat rusak serta dengan menyalakan lampu pada siang hari tidaklah bermanfaat. Upaya yang dilakukan pihak kepolisian satlantas Polres Gowa untuk menegakkan pasal 107 ayat 2 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang kewajiban pengendara sepeda motor menyalakan lampu utama pada siang hari bagi kendaraan bermotor yaitu dengan mensosialisasikan peraturan tersebut kepada masyarakat.
3. Doras Siahaan Problematika Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Pasal 107 Ayat 1 Dan 2 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Dalam Prespektif Masalah (Studi Kasus Kabupaten Seleman). Jenis penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu

penelitian dengan data-data yang diperoleh dari kegiatan lapangan. Hasil dari kesimpulan dari penelitian ini Pada dasarnya, memang kecelakaan terjadi bukan karena semata-mata tidak menyalakan lampu utama pada siang hari, tetapi penyebab kecelakaan terjadi karena kurangnya etika dalam berkendara bermotor, seperti menyerobot lampu merah, menggunakan handphone pada saat berkendara, mengantuk, mabuk dan lain-lain. Adanya aturan untuk menyalakan lampu utama pada siang hari merupakan langkah untuk dapat meminimalisir angka kecelakaan yang terjadi di Indonesia karena dengan menyalakan lampu utama pada siang hari, dengan adanya kilauan lampu utama pada siang hari tersebut maka kehadiran kita akan menjadi lebih mudah terlihat oleh pengendara lainnya dengan kilauan lampu utama tersebut dengan menggunakan kaca spion untuk melihat kearah belakang pada saat berbelok dan lain-lain. Pandangan masyarakat terhadap Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 pasal 107 ayat 1 dan 2 ini banyak mengundang pro dan kontra. Masyarakat yang pro beranggapan bahwa dengan menyalakan lampu utama pada siang hari akan dapat meminimalisir angka kecelakaan yang terjadi pada pengendara sepeda motor, dengan adanya kilauan cahaya dari lampu utama tersebut maka kehadiran kita atau pengendara lainnya akan lebih mudah terlihat. Sedangkan masyarakat kontra beranggapan bahwa aturan ini adalah pemborosan, tidak rasional dan lain-lain. Hal ini terjadi karena kurangnya pemahaman dan kemanfaatan peraturan tersebut bagi masyarakat. Yaitu dengan menyalakan lampu utama pada sianghari akan dapat meminimalisir angka kecelakaan yang terjadi bagi pengendara sepeda motor. Dari segi aspek kemaslahatan, aturan menghidupkan lampu utama pada siang hari sudah menjadi sebuah kemaslahatan bagi masyarakat. Karena syarat-syarat dan kaidah masalah dalam menetapkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 pasal 107 ayat 1 dan 2 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi dan kemaslahatan.

Dari beberapa hasil penelitian diatas maka fokus penelitian ini yaitu implementasai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas

dan angkutan jalan mengenai penggunaan lampu utama sepeda motor pada siang hari di Kecamatan Pontianak Kota. Subyek dan lokasi pelaksanaan penelitian ini adalah pihak Kepolisian, masyarakat dan remaja/pemuda di wilayah Kecamatan Pontianak kota. Metodologi penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan bentuk deskriptif dan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik observasi, teknik wawancara, dan teknik dokumentasi.